



PUTUSAN
Nomor 217/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUSNIDAR, tempat lahir Padang, tanggal 06 Juni 1962 umur + 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia beralamat Jln. Pemuda No.11.G Rt.001 Rw.001 Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULBAHRI, SH., dan NENENG HASANAH, SH., Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum "ZULBAHRI, SH & ASSOCIATES" Jln. Kolonel Anas Malik, Komplek Pertokoan Green City Blok A1 By Pass Pariaman berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Januari 2021 Nomor 338/Pf.Pdt/VI/2021/PN Pdg. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Melawan:

PT. CIMB NIAGA AUTO VINANCE, beralamat di Jalan Bintaro Utama 9/I No.15, Bintaro Jaya Sektor IX, Kota Tangerang Selatan dan berkantor cabang di Jalan Khatib Sulaiman No.47 D-E, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fernando Chandra, SH., C.PI.L dan Fadhil Marta Saputra, SH, Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Komp. Taman Asri III Blok D No. 17 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PDG



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Juli 2021
Nomor 400/Pf.Pdt/VII/2021/PN Pdg. Selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 217/PDT/2021/PT PDG, tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 27 September 2021;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 27 September 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat konpensi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah *Wanprestasi* atas Perjanjian Pembiayaan nomor 443101600333 tertanggal 9 Mei 2016;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar RP. 186.839.997.2 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PDG



- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.590.000,- (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 58/Pdt/2021/PN Pdg yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pdg tanggal 27 September 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 13 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 13 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding Perdata Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 4 November 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Perdata Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pdg;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2021, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pdg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari PENGGUGAT/PEMBANDING untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata No.89/Pdt.G/2021/PN.Pdg;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding untuk keseluruhannya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang, dalam perkara perdata No.30/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg Jo Berita Acara Eksekusi No.7/Eks.Pdt.G.S/2021/PN.Pdg, tertanggal 19 Maret 2021;



3. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, ketika menarik secara paksa objek fidusia sebagaimana telah diputuskan dalam perkara perdata No.30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg;
4. Menyatakan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dimaksud, menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding, baik secara materil, maupun secara moril;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Penggugat/Pembanding, sebesar Rp. 683.824.100,- (enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) ;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan sah, dan berkekuatan hukum surat perjanjian kerjasama pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian fidusia tanggal 09 Mei 2016, dengan objek perjanjian fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/model TOYOTA INNOVA Type Grand New 2.0 M/T tahun 2016 warna hitam metalik No.Pol BA 1864 OE, Nomor Mesin 1TRA116375, Nomor Rangka MHFJW8EMXG2309541, dengan jaminan BPKB kendaraan dimaksud. Adapun jangka waktu kerja sama pembiayaan dimaksud adalah untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan cicilan setiap bulannya adalah sebesar Rp.6.629.000,- (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mencicil pembayaran sebanyak 42 bulan, dengan demikian jumlah total cicilan keseluruhannya adalah sebesar Rp.278.418.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;
3. Menyatakan jumlah sisa cicilan yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah 18 X Rp.6.629.000,- = Rp. 119.322.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :



- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Ex. Aequo et bono, jika pengadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Tebanding semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor Register Perkara 89/Pdt.G/2021/PN.Pdg Tertanggal 27 September 2021;
4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkatan peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo pada tingkat banding berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Padang, bukti surat dan alat bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini, beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pdg, tanggal 27 September 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dengan amar putusannya pada pokoknya Menyatakan menolak gugatan Penggugat



konpensi seluruhnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dalam halaman 23 ***“Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memutus perkara ini yang penting dipertimbangkan pertama sekali adalah apakah perkara a quo tidak merupakan pengulangan dengan dengan perkara Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut?”***

Menimbang, bahwa salah satu prinsip atau asas dalam hukum perdata dikenal dengan istilah “nebis in idem” yang terdapat dalam pasal 1917 BW. Menurut asas ini “terhadap suatu perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 tersebut berupa putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg ternyata permasalahan penarikan mobil tersebut telah diputus oleh Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mempermasalahkannya lagi dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat dinyatakan Nebis in idem;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dalil gugatan pada perkara perdata Nomor 89/Pdt.G./2021/PN Pdg dengan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dengan dalil yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg, adalah masalah penarikan mobil yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat karena Pembanding semula Penggugat telah menunggak pembayaran cicilan dan Terbanding semula Tergugat dihukum untuk mengembalikan mobil tersebut kepada Pembanding semula Penggugat. Sementara dalam perkara perdata Nomor 89/Pdt.G./2021/PN Pdg adalah dengan dalil ganti kerugian yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat akibat dari penarikan mobil tersebut



yang belum ada dimintakan dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun subjeknya sama akan tetapi objeknya sudah berbeda yaitu dalam perkara sebelumnya adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat dan dihukum untuk mengembalikan mobil yang ditarik tersebut, sedangkan dalam perkara ini adalah tentang penggantian kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dalam penarikan mobil Penggugat oleh Tergugat, bukanlah merupakan pengulangan, sehingga tidak memenuhi asas “nebis in idem” sebagaimana ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang terurai dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata Nomor 89/Pdt.G./2021/PN Pdg harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat memuat tentang Kompensi yang terdiri dari Eksepsi dan Pokok Perkara dan juga memuat tentang gugatan Rekompensi;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan mengenai eksepsi tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat yang mempertimbangkan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya berdasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang telah menarik mobil Penggugat yang membawa kerugian bagi Penggugat baik materil maupun moril sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang didasarkan atas putusan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa amar putusan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mobil Toyota Innova type Grand New M/T dengan Nomor Polisi BA 1864 OE, Tahun 2016, Warna Hitam Metalik, Nomor Mesin 1TRA116375, Nomor Rangka MHFJW8EMXG2309541 sebagaimana yang dimaksud;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa seseorang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi orang lain, wajib bagi yang bersangkutan memberikan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana telah tercantum dalam amar putusan di atas dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan langsung mempertimbangkan mengenai ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perjanjian kerjasama pembiayaan sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian fiducia tanggal 09 Mei 2016 dengan objek perjanjian fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk/model: TOYOTA INNOVA Type Grand New 2.0 M/T tahun 2016, warna



hitam metalik No.Pol BA 1864 OE, Nomor Mesin 1TRA116375, Nomor Rangka MHFJW8EMXG2309541, yang menjadi jaminan fidusia dimaksud, adalah BPKB kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah tentang ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat atas penarikan mobil yang berada di tangan Penggugat karena Penggugat telah lalai dalam pembayaran cicilannya, di mana menurut Penggugat baru 2 (dua) bulan sementara menurut Tergugat sudah berjalan 3 (tiga) bulan, sehingga mobil yang menjadi objek perjanjian ditarik oleh pihak Tergugat. Dalam hal perbuatan penarikan yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan menghukum Tergugat mengembalikan mobil sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan telah pula dilakukan eksekusi penyerahan, sementara dalam perkara terdahulu belum ada permintaan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam uraian dalil gugatannya telah mengemukakan ganti kerugian materil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pembayaran biaya sewa mobil untuk transportasi, dan mobilisasi Penggugat dihitung sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai tanggal 19 Maret 2021, dengan demikian adalah selama 375 hari, dengan harga sewa perhari sebesar Rp.300.000,-. Sehingga 375 hari X Rp.300.000,- = Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa pasca pengembalian mobil tersebut, ternyata mobil dimaksud mengalami berbagai kerusakan, catnya menjadi kusam atau kabur. Sehingga terhadap mobil tersebut harus dicat ulang, dan menurut estimasi biaya yang diterbitkan oleh TOYOTA INTERCOM, Penggugat harus membayar sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 12.470.700,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah), dan Penggugat juga telah melakukan pembelian terhadap alat-alat mobil yang hilang yaitu sebesar Rp.3.547.400,- (tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Dengan demikian total akumulasi biaya untuk perbaikan mobil tersebut adalah berjumlah sebesar Rp. 16.018.100,- (enam belas juta delapan belas ribu seratus rupiah).

Kerugian Moril sebagai berikut:



Bahwa beban sosial yang Penggugat tanggung/derita selama ini, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat yang semula memakai mobil mewah, kemudian berubah menjadi penyewa mobil, dan hal itu sungguh tidak terhingga nilainya. Akan tetapi mengingat status dan beban sosial yang Penggugat tanggung/derita selama kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, maka adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini menetapkan kerugian moril dimaksud berjumlah/bernilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materil di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan tersebut telah menghadirkan bukti surat berupa P. 1a sampai dengan P1,c berupa biaya konsultasi hukum, biaya konsultasi dan langkah-langkah hukum, biaya penyusunan dan pembuatan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya tersebut di atas adalah merupakan kemauan atau pilihan dari Penggugat untuk berkonsultasi dengan pengacara atau didampingi oleh pengacara yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan yang kalah. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.2 merupakan Putusan Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg dan P.3 Berita Acara Eksekusi perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg yang mendasarkan Penggugat untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam perkara ini, merupakan alat terbukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.4 dan P. 5 merupakan bukti penyetoran biaya perkara dengan nomor rekening 00009.01.30.0000 masing-masing berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor.



30/Pdt.G.S/2020/PN.Pdg telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hanya sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga bukti ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6a sampai dengan P.6m berupa bukti peyewaan mobil oleh Penggugat seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari selama 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hari berjumlah 112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Di samping itu untuk memperkuat pembuktian Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Hendra dan saksi Abu. Saksi Hendara pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tentang ganti kerugian yang diderita Penggugat karena penarikan mobil Innova warna Hitam oleh PT.Cimb Niaga .
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menunggak angsuran pembayaran selama 2 bulan di tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi angsuran perbulannya sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa setahu saksi sebelum mobil Innova tersebut ditarik oleh PT.Cimb Niaga maka saksi bersama Gusnidar dan anaknya mendatangi PT.Cimb Niaga sebanyak 3 kali tetapi tidak tercapai perdamaian karena PT.Cimb Niaga meminta Gusnidar membayar tunggakan 3 bulan sekaligus sedangkan Gusnidar hanya bisa membayar 1 bulan;

Saksi Abu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak Penggugat pernah bergabung dengan travel milik saksi sekitar tahun 2017-2018 dengan transportasi resmi khusus bandara;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah merental mobil saksi selama 1 tahun dengan biaya rental sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulannya ;
- Bahwa Penggugat merental mobil dalam 1 bulan dengan jenis mobil Innova atau Avanza dalam keadaan lepas kunci;
- Bahwa setahu saksi Penggugat melakukan pembayaran dengan lancar;



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui bahwa mobil Penggugat telah ditarik oleh pihak leasing yaitu Tergugat, di mana menurut saksi Hendra pernah pergi ke tempat Tergugat menemani Penggugat dan anaknya setelah mobil ditarik. Menurut Penggugat baru menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan sementara menurut pihak Tergugat sudah terjadi penunggakan selama 3 (tiga) bulan dan diminta untuk melunasinya sekaligus sementara Penggugat hanya sanggup membayarnya satu bulan, sehingga tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa menurut saksi Abu menerangkan bahwa Penggugat pernah menyewa bobil saksi selama satu tahun dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya tanpa menyebutkan jenis kendaraannya;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.6a sampai dengan P.6m tersebut di atas tidak dijelaskan oleh Penggugat jenis mobil yang dipinjam oleh Penggugat serta tahun kendaraannya, ditambah lagi keterangan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Penggugat bahwa Pengggat telah menyewa mobil saksi Abu selama 1 (satu) tahun sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulanya sementara Penggugat untuk mencicil sisa pinjamannya yang setiap bulannya sebesar Rp.6.629.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tidak sanggup dibayarnya, maka bukti P.6a sampai dengan P.6m harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa estimasi body repair yang dikeluarkan oleh Toyota Intercom body dan cat terhadap mobil Kijang Innova 2.0 G MT sebesar Rp.12.470.700,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa bukti tersebut adalah merupakan akibat ditariknya mobil Penggugat oleh Tergugat yang telah berjalan selama 1 (satu) tahun lebih, maka bukti ini dapat dipergugakan untuk membuktikan kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian moril, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka tuntutan ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil guatannya, maka petitum angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan, sementara petitum angka 3 tentang perbuatan melawan hukum sudah mencakup dalam petitum angka 2, maka tidak perlu lagi dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 merupakan satu kesatuan, maka petitum ini hanya dikabulkan sepanjang biaya perbaikan mobil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 berupa perjanjian kerjasama pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar dari perkara a quo, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, 8 dan 9, oleh karena Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonsensi akan dipertimbangkan bersama dalam gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 berhubung karena Penggugat belum dapat melunasi hutangnya, maka penyerahan BPKB oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 12 dan angka 13 tidak mempunyai dasar hukum, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan, maka menolek gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 mengenai pembebanan pembayaran biaya perkara akan dipertimbangkan bersama-sama dalam perkara Rekonsensi;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi semula Tergugat Konpensi sebagaimana gugatan Rekonsensi;

Meimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut menuntut supaya Tergugat Rekonsensi dinyatakan wanprestasi oleh karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 443101600333 tanggal 9 Mei 2016 yang jatuh temponya tanggal 31 Desember 2019 sampai sekarang Tergugat telah menunggak/tidak membayar kewajiban selama lebih kurang 20 (dua puluh) bulan;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang gugatan Rekonsensi dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi akan tetapi membayar sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi berhenti membayar dengan jumlah tunggakan hutang yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonsensi adalah sejumlah Rp119.322.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), ditambah dengan bunga 11,60 % setahunnya sebagaimana rincian tunggakan oleh Penggugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensinya, sehingga Tergugat Rekonsensi telah terjadi Wanprestasi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak ada diperjanjikan mengenai penalty dan biaya-biaya lain jika terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana diatur dalam pasal 10 ketentuan dan syarat umum, akan tetapi tidak layak dan pantas serta tidak adil jika terhadap Tergugat Rekonsensi dihukum pula untuk membayar penalty dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi telah cidera janji dengan pertimbangan Tergugat Rekonsensi telah banyak mengalami kerugian dengan ditariknya mobil Tergugat Rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi yang seharusnya dapat dinikmati oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi adalah sisa hutang ditambah dengan bunga 11,60 % setahun;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memeori Banding Terbanding yang pada pokoknya menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pdg, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan tersendiri;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut adalah berdasarkan asas keadilan sebagaimana permintaan kedua pihak mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat Rekonpensi dikabulkan, maka menolak yang lain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena timbulnya perkara ini adalah dengan adanya penarikan mobil yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen telah ditarik oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak adil jika dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang telah banyak mengalami kerugian, sehingga adil dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 September 2021 Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian kerjasama pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian fidusia tanggal 9 Mei 2016 dengan objek perjanjian fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek/model TOYOTA INNOVA Type Grand New 2.0 M/T tahun 2016 warna hitam metalik No.Pol BA1864 OE Nomor Mesin ITRA116375 Nomor Rangka MHFJWBEMXG2309541, dengan jaminan BKKB mobil tersebut dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan pembayaran sejumlah Rp6.629.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2020/PN Pdg Jo Berita Acara Eksekusi Nomor 7/Eks.Pdt.G.S/2020/PN Pdg tanggal 19 Maret 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian perbaikan mobil yang menjadi objek fidusia sejumlah Rp12.470.700,00 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konpensi telah Wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan nomor 443101600333 tanggal 9 Mei 2016;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sejumlah Rp119.322.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), ditambah dengan bunga 11,60 % setahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang lain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, oleh kami Asmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 November 2021 Nomor 217/PDT/2021/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Triselly SY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H

Asmar, S.H., M.H

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triselly SY, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)